



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SINEMA SOAROTA HULU, laki-laki, tempat/tanggal lahir Jakarta/4 Agustus 1972, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Permai Blok B3 Kel/Desa Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Itoloni Gulo, S.H. dan Memor Juang Gea, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Itoloni Gulo & Asosiasi, beralamat di Jalan Selamat Kel/Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 2 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst. tertanggal 2 November 2023 tentang hari dan tanggal sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 2 November 2023 dengan register Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ibu kandung Pemohon Almh. ADILAN ZEGA dengan bapak kandung Pemohon Alm. WAOARO HULU melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 15 Januari 1963 di Komplek Tjidjantung H 53 – Jakarta, sebagaimana Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja BNKP (Banua Niha Keriso Protestan) Nias Cabang Jakarta tertanggal 16 Januari 1963 yang ditandatangani oleh Pendeta BNKP Nias Cabang Jakarta pada saat itu bernama Pendeta D. Lase;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak yaitu:

- CHRISMIATY HULU (Almarhumah);
- DIAN EBSIWATI HULU (Almarhumah);
- NONI BESWATI HULU, Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Agustus 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lembah Nirmala Blok H/05 RT/RW: 012/014 Kelurahan/Desa Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat;
- SINEMA SOAROTA HULU, Tempat tanggal lahir Jakarta 4 Agustus 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat dahulu Jalan Permai Blok B3 RT/RW: 007/013, Kel/Desa Cibubur, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi Jakarta;

Sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris dari Pemerintah Desa Lasara Bahili Nomor: 470/395/LB/VI/2023 yang dikeluarkan di Desa Lasara Bahili pada tanggal 15 Juni 2023 yang diketahui oleh Pj. Kepala Desa Lasara Bahili TANOBADODO ZEBUA, SE dan Camat Gunungsitoli CHARISMAN WAHYU F. GULO, S.STP, M.AP;

3. Bahwa Ibu Kandung Pemohon Almh. ADILAN ZEGA telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 September 1973 di rumah tempat kediaman di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli dikarenakan menderita suatu penyakit dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 13 September 1973 di Pekuburan Keluarga di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Lasara Bahili Nomor: 474.3/55/LB/II/2023 yang dikeluarkan di Desa Lasara Bahili pada tanggal 1 Februari 2022 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Lasara Bahili TANOBADODO ZEBUA, SE dan Camat Gunungsitoli CHARISMAN WAHYU F. GULO, S.STP, M.AP;

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon beserta saudara/I Pemohon, tentang kematian Ibu Kandung Pemohon Almh. ADILAN ZEGA tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli sehingga Ibu Kandung Pemohon Almh. ADILAN ZEGA belum dibuatkan Akte Kematian;

5. Bahwa Pemohon beserta saudara/I Pemohon sangat memerlukan bukti kematian Ibu Kandung Pemohon Almh. ADILAN ZEGA tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;

6. Bahwa berhubung karena persitiwa Ibu Kandung Pemohon Almh. ADILAN ZEGA telah lama terjadi bahkan lebih dari 10 tahun maka berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL, penerbitan Akta Kematian harus berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 1973 di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli telah meninggal seorang perempuan bernama ADILAN ZEGA karena menderita suatu penyakit dan dikebumikan pada hari Kamis tanggal 13 September 1973 di Pekuburan Keluarga di Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akte Kematian atas Ibu Kandung Pemohon ADILAN ZEGA tersebut;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang Kuasanya menghadap di persidangan dan telah pula membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/55/LB/II/2023 a.n. Adilan Zega, tertanggal 1 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasara Bahili dan diketahui oleh Camat Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah a.n. Waoaro Hulu dan Adilan Zega, tertanggal 16 Djanuari 1963, yang dikeluarkan oleh Pendeta BNKP Nias Tjabang Djakarta, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/148/LB/III/2023 a.n. Sinema Soarota Hulu, tertanggal 20 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lasara Bahili, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 4 April 2023, yang diketahui/dibenarkan oleh Pj. Kepala Desa Lasara Bahili dan diketahui oleh Camat Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/395/LB/VI/2023, tertanggal 15 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Lasara Bahili dan diketahui oleh Camat Gunungsitoli, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 tersebut telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya, yang kesemuanya telah diberi meterai secukupnya, sehingga bukti surat P-1, P-3, P-4 dan P-5 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. EMMANUEL HULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak memiliki hubungan sedarah maupun semenda dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wa'oaro Hulu (ayah) dan Ardilan Zega (ibu);
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan pada tahun 1963 di Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ayah Pemohon lebih tua daripada saksi, dan seandainya masih hidup ayah Pemohon sudah berumur 80 (delapan puluh)-an tahun saat ini;
- Bahwa saksi tidak hadir saat perkawinan orang tua Pemohon;
- Bahwa perkawinan orang tua Pemohon diadakan di Jakarta karena ayah Pemohon bekerja di Jakarta sebelumnya;
- Bahwa pekerjaan ayah Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, jabatan terakhirnya saat pindah ke Nias sebagai Kepala Dinas Penerangan;

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Pemohon tinggal di Jakarta, Pemohon tinggal di Jakarta setelah ayahnya meninggal;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 1999, sedangkan ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1973 di Nias;
- Bahwa ayah Pemohon meninggal karena sudah tua, sedangkan ibu Pemohon meninggal karena penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh;
- Bahwa ibu Pemohon dikebumikan di Desa Lasara Bahili;
- Bahwa pekerjaan ibu Pemohon semasa hidupnya sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal, ayah Pemohon pindah tugas ke Jakarta dan kemudian kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Rostina Zebua;
- Bahwa Pemohon 5 (lima) orang bersaudara, nama saudara-saudara Pemohon yaitu: Krismiati, Dian, Noni dan Desi, semuanya perempuan, hanya Pemohon yang laki-laki;
- Bahwa saat ini yang masih hidup hanya Pemohon dan kakaknya yang bernama Noni;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Krismiati dulunya menikah di Gunungsitoli, di antara mereka ada yang tinggal di Pekanbaru dan Aceh, adapun Noni menikah dengan orang Batak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tinggal Noni saat ini;
- Bahwa Pemohon dan saudara-saudaranya tersebut lahir dari perkawinan Wa'oaro Hulu dan Ardilan Zega, saksi mengetahuinya karena saat mereka pindah kesini semua anak-anaknya ikut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Pemohon yang bernama Krismiati memiliki 3 (tiga) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa 2 (dua) orang lagi saudara Pemohon yang telah meninggal dunia tidak memiliki anak;
- Bahwa ayah Pemohon menikah dengan Rostina Zebua di Desa Lasara, Rostina Zebua berasal dari Ononamolo, saksi lupa tahun berapa ayah Pemohon menikah dengan Rostina Zebua, seingat saksi di tahun 80 (delapan puluh)-an;
- Bahwa jarak antara ayah Pemohon kawin lagi dengan Rostina Zebua setelah ibu kandung Pemohon meninggal dunia, jauh;
- Bahwa tidak ada lahir anak dari perkawinan ayah Pemohon dengan Rostina Zebua;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rostina Zebua meninggal dunia di tahun 1994 dan dikebumikan di Desa Lasara Bahili;
- Bahwa di Desa Lasara Bahili ada pekuburan keluarga Pemohon;
- Bahwa Rostina Zebua meninggal karena penyakit kanker;
- Bahwa Rostina Zebua setelah menikah dengan ayah Pemohon, bekerja sebagai PNS guru;
- Bahwa saksi hadir saat acara perkawinan ayah Pemohon dengan Rostina Zebua, pemberkatan perkawinan dilakukan di gereja BNKP Gunungsitoli Jalan Soekarno oleh Pdt. A.M. Sarumaha;
- Bahwa saat ini Pdt. A.M. Sarumaha sudah almarhum;
- Bahwa setelah Rostina Zebua meninggal dunia, ayah Pemohon kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Sitiarni Zebua di tahun 1996, perkawinan mereka dilangsungkan di Desa Gada;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendeta BNKP Kota Gunungsitoli sekarang bermarga Laowo;
- Bahwa Pemohon pernah berdomisili di Nias ikut dengan ayahnya setelah ibu kandung Pemohon meninggal, kemudian Pemohon kembali tinggal di Jakarta setelah ayahnya meninggal;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai wiraswasta di koperasi;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sebelumnya antara ibu kandung Pemohon dengan Rostina Zebua maupun Sitiarni Zebua;

2. KURNIAWAN HAREFA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta masih memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wa'oaro Hulu (ayah) dan ibunya dipanggil dengan sebutan Ina Zi'is, saksi tidak tahu nama asli ibu Pemohon;
- Bahwa nama anak pertama mereka adalah Zi'is, jenis kelamin perempuan;
- Bahwa Pemohon 5 (lima) orang bersaudara, nama saudara-saudara Pemohon yaitu: Zi'is, Desi, Noni dan Wida, semuanya perempuan, hanya Pemohon yang laki-laki;
- Bahwa dulunya ayah Pemohon bekerja di Departemen Penerangan Kabupaten Nias, sering dijuluki Harmoko, dan dulunya mereka tinggal di rumah dinas, lalu membangun rumah di Jalan Pattimura;
- Bahwa ayah Pemohon pernah tinggal di Jakarta;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa duluan meninggal ibu Pemohon dari ayah Pemohon, namun saksi tidak mengetahui tahun berapa ibu Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi, ibu Pemohon meninggal dunia di Gunungsitoli karena sakit;
- Bahwa ibu Pemohon dikebumikan di Desa Lasara Bahili;
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal, ayah Pemohon kawin lagi dengan seorang perempuan bernama Rostina Zebua yang tidak lain merupakan anak paman saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa perkawinan ayah Pemohon dengan Rostina Zebua, namun perkawinan itu dilangsungkan di Gunungsitoli;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan ayah Pemohon dengan Rostina Zebua, ketika itu pemberkatan dilakukan di rumah mempelai perempuan;
- Bahwa Rostina Zebua bekerja sebagai PNS;
- Bahwa tidak ada lahir anak dari perkawinan ayah Pemohon dengan Rostina Zebua;
- Bahwa lebih dulu meninggal Rostina Zebua dari ayah Pemohon, Rostina Zebua meninggal semasa mereka tinggal di rumah dinas Gunungsitoli;
- Bahwa Rostina Zebua meninggal karena penyakit kanker;
- Bahwa Rostina Zebua dikebumikan di Desa Lasara Bahili;
- Bahwa Pemohon pernah tinggal di Nias, ia sekolah SMA di Nias, namun saat ini sudah tinggal di Jakarta;
- Bahwa setelah Rostina Zebua meninggal, ayah Pemohon kawin lagi dengan seorang perempuan bermarga Zebua yang juga berasal dari Desa Gada, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa seingat saksi, ayah Pemohon meninggal dunia di tahun 1998-saat turunnya Presiden Soeharto, ayah Pemohon sempat menjadi Kepala Desa kami saat itu;

3. YAI AZANOLO HULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon serta masih memiliki hubungan sedarah dengan Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Wa'oaro Hulu (ayah) dan Adilan Zega (ibu);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan, sepengetahuan saksi perkawinan tersebut dilangsungkan di Jakarta;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut lahir 5 (lima) orang anak yaitu: Zi'is (Krismiati), Desi, Noni, Dian dan Pemohon;
- Bahwa dari kelima anak tersebut, hanya Pemohon yang berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa dari kelima anak orang tua Pemohon tersebut, hanya Pemohon dan kakaknya yang bernama Noni yang saat ini masih hidup;
- Bahwa dari ketiga kakak Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu: Krismiati, Desi dan Dian, hanya 1 (satu) orang yang masih belum berkeluarga yaitu a.n. Desi;
- Bahwa Krismiati mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: Josua, Winda dan Wiwin, anak-anak Krismiati bermarga Gea, sedangkan Dian mempunyai 1 (satu) orang anak yang saksi sudah lupa namanya;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 1973 di Nias, ibu Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa saksi belum lahir ketika orang tua Pemohon melangsungkan perkawinan;
- Bahwa setelah ibu Pemohon meninggal, ayah Pemohon kembali ke Jakarta, kemudian pindah tugas ke Nias sebagai Kepala Dinas Penerangan dan menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Rostina Zebua;
- Bahwa pada saat ayah Pemohon kembali ke Jakarta setelah ibu Pemohon meninggal, ayah Pemohon hanya seorang diri kembali ke Jakarta, adapun Pemohon dan kakak-kakaknya tetap tinggal di Nias;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan ayah Pemohon dengan Rostina Zebua, perkawinan tersebut dilangsungkan di Gunungsitoli namun saksi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa tidak ada lahir anak dari perkawinan ayah Pemohon dengan Rostina Zebua;
- Bahwa pekerjaan Rostina Zebua sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah ayah Pemohon menikah dengan Rostina Zebua, mereka tinggal di rumah dinas Gunungsitoli bersama dengan Pemohon dan kakak-kakaknya;
- Bahwa Rostina Zebua telah meninggal dunia pada tahun 1994 di Nias, meninggal karena sakit dan dikebumikan di Desa Lasara Bahili;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon juga dikebumikan di Desa Lasara Bahili di pekuburan keluarga Pemohon;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Rostina Zebua meninggal, ayah Pemohon menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Sitiarni Zebua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang menunjuk dalam *Berita Acara Persidangan* merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-5 serta mengajukan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 dikatakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi di samping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair* (*voluntary jurisdiction*) yang lazim disebut perkara permohonan. Namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (M. Yahya Harahap, S.H., *HUKUM ACARA PERDATA Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 30).

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan (*voluntair*) apabila hal itu tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada dasarnya apa yang dimohonkan Pemohon yaitu agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli mencatatkan kematian ibu kandung Pemohon, a.n. Adilan Zega yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 9 September 1973 di Desa Lasara Bahili Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, serta menerbitkan Kutipan Akta Kematian ibu kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pembuktian yang dilakukan Pemohon di persidangan, terlebih terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, ternyata tidak terdapat suatu *Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran*

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan), yang dengan keberadaan Dokumen Kependudukan tersebut membuktikan hubungan keperdataan Pemohon dengan orang yang bernama Waoaro Hulu dan Adilan Zega yang didalilkan Pemohon sebagai ayah dan ibu kandungnya, sebagaimana normatif dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023, dan diucapkan dalam persidangan *e-litigasi* yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti, tanpa lagi dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2023/PN Gst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp30.000,00
2. Proses Rp40.000,00
3. Meterai Rp10.000,00
4. Redaksi Rp10.000,00 +
- Jumlah..... Rp90.000,00

(Terbilang: Sembilan puluh ribu rupiah)